

# NASKAH AKADEMIK

**RPJMD 2025-2029**

*Kabupaten Tegal*



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	3
1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	4
1.5. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>7</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	7
2.1.1 Konsep Perencanaan .....	7
3.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan.....	9
3.2.2 Konsep Perencanaan Strategis .....	10
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	11
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	13
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>15</b>
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 .....	15
3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah .....	16
3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	16
3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	17
3.2.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang .....	18
3.2.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	19
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait ...	19
3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah .....	19
3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.....	21
3.2.5 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.....	21
3.2.6 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang .....	23
3.2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	24
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....</b>	<b>26</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	26
4.2. Landasan Sosiologis.....	28
4.3. Landasan Yuridis.....	36

<b>BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota .....</b>	<b>43</b>
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	43
5.1.1. Visi .....	43
5.1.2. Misi .....	44
5.1.3. Tujuan dan Sasaran .....	46
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	47
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
6.1. Kesimpulan .....	52
6.2. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan berbagai elemennya yang saling berkaitan satu sama lain guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. Bentuk dari hukum yang berlaku ini kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2), RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, memperhatikan RPJM Nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang berisi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sehingga, perencanaan pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Selanjutnya, perencanaan pembangunan nasional ini dituangkan dalam bentuk dokumen dengan salah satu produknya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana pembangunan ini selanjutnya menjadi dasar dalam pembangunan daerah selama lima tahun kedepan serta menjadi panduan untuk melakukan evaluasi keberhasilan kinerja suatu daerah. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu daerah akan kehilangan arah pembangunannya. Oleh karena itu, untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan dengan peraturan dan kebijakan nasional, provinsi, maupun kebijakan daerah setempat, maka diperlukan adanya penetapan dokumen RPJMD menjadi suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan

data saing daerah, dan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas; infrastruktur publik dan pengembangan wilayah; manajemen sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup; sumber daya manusia yang produktif; ketahanan sosial dan pemajuan kebudayaan; dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemilihan isu tersebut didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh berbagai instansi di pemerintahan serta fakta yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pemilihan isu ini juga didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal sebagaimana yang diamanatkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa yang selanjutnya dilengkapi Naskah Akademik sebagai dokumen pendukung.
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Kabupaten Demak dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan tujuan, sasaran yang akan diwujudkan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tahun 2025-2029.

#### **1.4. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Metode yuridis empiris atau sosiolegal merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan yang terjadi di masyarakat. Adapun metode yuridis normatif merupakan metode yang dilakukan dengan penelaahan data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif ini berarti akan dilakukan sinkronisasi peraturan secara vertikal maupun secara horizontal. Sinkronisasi secara vertikal ini dimaksudkan untuk melihat konsistensi secara hirarkis sesuai dengan beberapa asas hukum :

- a. Lex superior derogat legi inferiori: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama

Sedangkan sinkronisasi secara horizontal dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang – undangan yang mengatur RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Metode yuridis normatif ini juga dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, serta rapat dengar pendapat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, serta metode.

#### **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini berisi tentang kajian teoritis; kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma; kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

#### **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Bab ini berisi tentang hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang

dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru.

#### **BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Bab ini berisi tentang landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang digunakan sebagai pertimbangan atau alasan dalam penyusunan peraturan daerah.

#### **BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Bab ini berisi tentang jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup materi dan muatan. Jangkauan dan arah pengaturan berisi visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal. Sementara ruang lingkup materi dan muatan berisi tentang ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dari pokok pikiran pada bab-bab sebelumnya serta saran yang memuat perlunya pemilihan substansi Naskah Akademik, rekomendasi skala prioritas, serta kegiatan lain untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik.

## BAB II


### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### 2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis membahas mengenai aspek perencanaan teoritis apabila dilihat dari pendapat beberapa ahli yang kemudian diselaraskan dengan praktik empiris yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD. Terdapat tiga sub bab yaitu konsep perencanaan, konsep perencanaan pembangunan, dan konsep perencanaan strategis.

##### 2.1.1 Konsep Perencanaan

Menurut Larz Anseron (1995), perencanaan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mencapai tujuan melalui langkah-langkah tertentu dengan melakukan pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien. Proses ini bersifat iteratif dengan tahap evaluasi yang dilakukan secara berulang guna memastikan keberhasilan dalam implementasi tujuan yang diharapkan. Berikut merupakan tahapan proses perencanaan menurut Larz Anderson.



**Gambar 1** Siklus Perencanaan Rasional

Sumber : Larz Anderson (1995) dalam bukunya "Guidelines For Preparing Urban Plans"

### **1. Identifikasi Masalah dan Opsi**

Tahap pertama dalam melakukan perencanaan yaitu dengan melakukan identifikasi masalah serta isu-isu yang muncul serta solusi dari setiap permasalahan.

### **2. Menetapkan Tujuan, Sasaran, dan Prioritas**

Setelah mengidentifikasi isu dan solusi, selanjutnya yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas dari setiap isu yang berkembang.

### **3. Pengumpulan dan Interpretasi Data**

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengumpulan data serta menginterpretasikannya guna memahami situasi dan kondisi terkini. Jika ditemukan fakta terbaru, maka tahap satu dan dua dilakukan kembali guna melakukan revisi dari substansi yang telah dibuat.

### **4. Mempersiapkan Rencana**

Melakukan penyusunan rencana dengan menentukan program umum berdasarkan analisis isu, tujuan, dan sasaran pada tahap sebelumnya.

### **5. Mempersiapkan Rencana Implementasi Program**

Setelah melakukan perencanaan secara umum, selanjutnya melakukan perencanaan implementasi dari program-program yang telah ditentukan.

### **6. Evaluasi Dampak Program Implementasi**

Tahap selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dari rencana implementasi program pada tahap sebelumnya. Hasil dari evaluasi ini kemudian dijadikan bahan dalam melakukan revisi rencana program dan implementasi program.

### **7. Tinjauan dan Adopsi Rencana**

Tahap selanjutnya yaitu meninjau rencana yang telah dibuat dan mengadopsi rencana-rencana yang sesuai.

### **8. Tinjauan dan Adopsi Program Implementasi**

Setelah melakukan tinjauan dari rencana program, selanjutnya melakukan tinjauan dari rencana implementasi program serta mengadopsi rencana implementasi program yang sesuai.

### **9. Administrasi Program Implementasi**

Terakhir, proses administrasi dilakukan sebagai bentuk kompilasi dari berbagai program implementasi yang telah disusun. Apabila terdapat

program yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses administrasi, maka dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang dari setiap program implementasi yang telah disusun.

Dalam praktiknya, tahapan perencanaan sebagaimana disampaikan oleh Larz Anderson diatas dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Tahap 1-4 diaktualisasikan dalam pembuatan rencana teknokratik. Selanjutnya, tahap 5-8 diaktualisasikan dalam pembuatan rancangan awal RPJMD yang kemudian dilakukan peninjauan dengan musrenbang serta konsultasi ke DPRD serta gubernur. Terakhir, tahap 9 dilakukan dengan penetapan draft akhir RPJMD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

### **3.2.1 Konsep Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan memiliki definisi yang dapat dilihat dari dua segi aspek. Pertama dari segi aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Widjojo Nitisastro (1963) dalam Tjokroamidjojo (1996) bahwa “Perencanaan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.”

Dari segi aspek aktivitas Conyers (1984) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan

dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

- b) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Munir, 2002).

Berdasarkan penjelasan di atas, RPJMD merupakan salah satu bentuk dari perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini berkaitan dengan jangka waktu rencana yang dibuat yaitu 5 tahun. Selain itu, muatan dan substansi dari RPJMD lebih terlihat dan terukur.

### **2.1.2 Konsep Perencanaan Strategis**

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu (Olsen dan Eddie, 1982).

Menurut Bryson (2004), proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

Dalam praktiknya, pendekatan konsep perencanaan strategis ini dilakukan guna menentukan strategi yang digunakan untuk mencapai setiap tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah ditentukan.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 5 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik. Asas-asas ini meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; kejelasan rumusan; serta keterbukaan. Lebih lanjut, berikut penjabaran dari setiap asas serta kaitanya dengan muatan serta proses pembuatan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

### d. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Pada materi muatan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, terdapat bab khusus yang membahas mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran penyusunan RPJMD yang diselaraskan dengan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Hal ini menunjukkan adanya kejelasan tujuan dari penyusunan RPJMD yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

### e. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, hal ini terlihat dari penyusunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal selaku instansi yang berwenang dalam mengurus masalah perencanaan di suatu daerah.

### f. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, hal ini terlihat dengan adanya penyelarasan antar dokumen perencanaan serta visi misi kepala daerah terpilih.

g. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, perumusan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, berpedoman pada nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila diantaranya yaitu kemanusiaan dan keadilan. Secara sosiologis, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan refleksi dari isu-isu yang muncul ditengah masyarakat. Terakhir, secara yuridis, perumusan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan realisasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

h. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, asas ini tercermin dengan penentuan target indikator pembangunan yang telah disesuaikan dengan standar minimal pelayanan serta hasil proyeksi dari setiap aspek dan sektor.

i. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, asas ini tercermin dengan proses konsultasi publik baik dengan DPRD maupun gubernur guna meninjau dokumen RPJMD yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan perundang-undangan.

j. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029, asas ini tercermin dengan forum konsultasi publik serta musrenbang guna melakukan pemaparan hasil analisis serta progres dari RPJMD yang disusun.

### **2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan dalam hal ini yaitu Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal;
2. Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Hal ini tercermin dengan pelibatan berbagai stakeholders dalam forum dengar pendapat seperti konsultasi publik dan musrenbangda;
3. Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Hal ini tercermin dengan adanya bab khusus yang membahas mengenai hubungan antara visi misi yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 dengan visi misi kepala daerah terpilih;

4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya, permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Beberapa permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan *top-down*, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut;
3. Terjadinya tumpang-tindih regulasi yang diterbitkan antar Lembaga Negara yang berdampak pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Berikut merupakan beberapa dampak dan implikasi dari adanya penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.


1. Pemerintah sebagai institusi pengatur memiliki tanggungjawab dalam menyelenggarakan program yang telah ditetapkan dengan menjabarkannya kedalam rencana kerja dari masing-masing organisasi pemerintah daerah.
2. Masyarakat sebagai pihak yang terdampak dengan adanya kebijakan memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, maka RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045. Adapun dokumen RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 ini merupakan bagian dari realisasi RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 periode pertama. Pada periode ini, pembangunan daerah Kabupaten Tegal diarahkan pada kebijakan Penetapan Pondasi Transformasi yang dilakukan dengan Penguatan Fondasi Budaya dan Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Integritas, Pengurangan Kesenjangan Ekonomi dan Akses Keuangan dan Perbaikan Infrastruktur Dasar dan Penyediaan Fasilitas.

Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 juga memperhatikan muatan-muatan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memberikan arah pengembangan wilayah serta sektor-sektor yang perlu dijadikan prioritas. Selanjutnya, dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Lebih lanjut, hubungan antar dokumen perencanaan ini dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2** Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah)

### 3.1.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

### 3.1.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3.1.3 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045.

### **3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang**

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

### **3.2.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 2 dan 3 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan diatur dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam SPM diantaranya yaitu sebagai berikut.

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

### **3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai inti substansi dari setiap perundang-undangan yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah, Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### **3.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa :

- a) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- b) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- c) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
  - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN;
  - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian

urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

### **3.2.2 Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

### **3.2.4 Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk

menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappedalitbang ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Kemudian kepala Bappedalitbang menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappedalitbang menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJMD yang harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

### **3.2.5 Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang berisi mengenai dasar-dasar pengaturan keruangan guna menciptakan keselarasan dan harmonisasi antara aspek perkembangan, lingkungan, dan sosial. Dasar-dasar pengaturan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan pengawasan dalam melakukan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengenai penyelenggaraan penataan ruang. Lebih lanjut, implementasi dan penjabaran dari kedua peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 serta Peraturan Daerah

Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043.

### **3.2.6 Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diantaranya yaitu pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Lebih lanjut, berikut merupakan beberapa peraturan yang mengatur mengenai masing-masing Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

- g. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran secara otonom dalam mempercepat dan menciptakan keseimbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini menjadi suatu bagian integral daripada pembangunan nasional. Sehingga, proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan berjalan seiring dengan pembangunan secara nasional.

Sebagai instrumen yang mendukung agar kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal terselenggara dengan efektif, efisien, dan tersinkronisasi maka diperlukan penggunaan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ini dilakukan dengan secara aktif melibatkan perangkat daerah dan pelaku pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan dan nasional teknologi, dengan serta memanfaatkan memperhatikan tantangan perkembangan global

sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;
3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan

masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. Adapun dalam rumusan RPJMD, cita-cita ini tertuang dalam visi misi RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih yang disesuaikan dengan isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 telah memenuhi landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 kilometer persegi (km<sup>2</sup>). Secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Kabupaten Tegal memiliki batas wilayah yaitu:

- Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Pemasang
- Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

- Sebelah barat : Kabupaten Brebes

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu, Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi *water storage* di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 1 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, Talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi, Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	<b>Jumlah</b>	<b>97.604</b>	

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 - 2043

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan

Jatinegara. Tahun 2023 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tegal adalah 126.26 dengan level risiko Sedang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043. Penataan ruang Kabupaten Tegal bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten Berbasis Pertanian Berkelanjutan yang didukung oleh industri dan kepariwisataan yang saling terintegrasi, lestari dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang wilayah Kabupaten Tegal yang saling terintegrasi memiliki arti industri yang ada di dukung oleh potensi dari pertanian dan pariwisata. Arah pengembangan pola ruang pada daerah di kawasan utara / Pantura Kabupaten Tegal adalah sebagai kawasan peruntukan industri dan kawasan perikanan sesuai dengan karakteristik kawasannya. Kedua, pada kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan sekitarnya didominasi oleh kawasan permukiman perkotaan, yang didalamnya juga terdapat aktivitas pengembangan sentra industri kecil dan menengah. Ketiga, pada kawasan perkotaan Balapulang-Lebaksiu dan kawasan perkotaan Margasari memiliki arahan pengembangan sebagai kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan pengembangan kawasan peruntukan industri. KPI dengan luas kurang lebih 2.080 (dua ribu delapan puluh) hektare terdapat di 14 kecamatan meliputi Kecamatan Adiwerna, Balapulang, Dukuhwaru, Kedungbanteng, Kramat, Lebaksiu, Margasari, Pagerbarang, Pangkah, Slawi, Suradadi, Talang, Tarub, dan Warureja.

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 adalah 1.674.803 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 848.602 jiwa dan perempuan 826.201 jiwa. Sex ratio Kabupaten Tegal adalah 102,71 yang artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2024. jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.159.633 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 515.170. Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 46,53 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 47 penduduk tidak produktif. Kepadatan

penduduk Kabupaten Tegal tahun 2024 secara riil terkategori yaitu 1.702 jiwa/km<sup>2</sup>

Pada tahun 2024 secara persentase penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan yaitu 7,30 persen pada tahun 2023 menjadi 6,81 persen pada tahun 2024. Garis Kemiskinan Kabupaten Tegal pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 497.315 per kapita per bulan.

Tabel 4. 1

*Penduduk Miskin Tahun 2020 - 2024*


No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Miskin	117.500	123.520	113.620	105.030	98.020
2.	Jumlah Penduduk	1.435.147	1.596.996	1.596.996	1.623,595	1.674.800
3.	Persentase (%)	8,14	8,60	7,90	7,30	6,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Tegal selama periode 2020-2024 didominasi oleh sektor *Industri Pengolahan*, yang terus menunjukkan peningkatan kontribusi dari 35,2% pada tahun 2020 menjadi 36,45% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa sektor manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, didukung oleh keberadaan industri kecil, menengah, dan besar yang berkembang di wilayah ini. Sektor *Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* mengalami sedikit fluktuasi tetapi cenderung menurun, dari 14,94% pada 2020 menjadi 14,72% pada 2024, yang dapat mengindikasikan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat atau persaingan yang semakin ketat dengan sektor perdagangan berbasis digital.

Di sisi lain, sektor *Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan* menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 13,24% pada 2020 menjadi 13,13% pada 2024. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran penting dalam struktur ekonomi, namun menghadapi tantangan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing.

Sektor *Jasa* mengalami pertumbuhan dari 12% pada 2020 menjadi 13,13% pada 2024, menunjukkan bahwa sektor ini mulai berkembang sebagai pendukung utama aktivitas ekonomi lainnya. Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal mengarah pada penguatan sektor industri dan jasa, sementara sektor pertanian dan perdagangan perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal inovasi dan kebijakan pendukung agar tetap berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.



Sumber : BPS Kabupaten Tegal Dalam Angka, diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Tegal 2024


Gambar 4.1

#### Kontribusi Sektor Perekonomian Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal kembali meningkat menjadi 5,07%, sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan mendekati angka pertumbuhan nasional (5,03%). Secara keseluruhan, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal menunjukkan pola yang positif dengan tren linear yang terus meningkat. Keberlanjutan pertumbuhan ini akan sangat bergantung pada strategi kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas sektor industri,

memperkuat sektor jasa, serta meningkatkan daya saing ekonomi lokal agar tetap tumbuh secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

Pada tahun 2024, Gini Ratio Kabupaten Tegal turun menjadi 0,329, yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesempatan kerja, kebijakan pemerataan ekonomi, atau program perlindungan sosial yang lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 70,71 ribu orang . Penurunan yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Tegal, yang kemungkinan disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan lapangan kerja di berbagai sektor.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 4.2


TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2020 – 2024

Tahun 2024 IPM Kabupaten Tegal masuk dalam kategori tinggi dengan skor indeks 71,70 dengan unsur pendukung nilai IPM adalah Angka Harapan Hidup, Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeliraran, dengan angka detil dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 – 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPM :	<b>69,28</b>	<b>69,67</b>	<b>70,42</b>	<b>71,12</b>	<b>71,70</b>
Angka Harapan Hidup (tahun)	<b>73,63</b>	<b>73,74</b>	<b>73,87</b>	<b>74,01</b>	<b>74,25</b>
Harapan Lama Sekolah (EYS)	<b>12,67</b>	<b>12,89</b>	<b>12,91</b>	<b>12,92</b>	<b>12,96</b>
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	<b>6,98</b>	<b>6,99</b>	<b>7,25</b>	<b>7,34</b>	<b>7,36</b>
Pengeluaran (RibuRupiah/orang/tahun)	<b>9.612</b>	<b>9.700</b>	<b>10.020</b>	<b>10.537</b>	<b>10.972</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2024

Gambar 4. 3  
Pertumbuhan IPM Kabupaten Tegal dengan  
Provinsi Jawa Tengah

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal masih relatif di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Relatif rendahnya capaian IDSD Kabupaten Tegal tersebut khususnya tahun 2024 terutama disebabkan oleh rendahnya /tertinggalnya kinerja pada 4 Pilar daya saing daerah yaitu Stabilitas Ekonomi Makro, Keterampilan (Skills), Sistem Keuangan dan Kapabilitas Inovasi.

Adapun pilar daya saing daerah yang capaiannya relatif lebih baik secara komparatif yaitu Institusi, Adopsi TIK, Pasar Produk, Pasar Tenaga

Kerja dan Dinamika Bisnis. Sedangkan 3 (tiga) pilar lainnya capaiannya berada diantara Provinsi dan Nasional yaitu Infrastruktur, Kesehatan dan Ukuran Pasar. Untuk itu tantangannya ke depan adalah bagaimana memanfaatkan pilar-pilar daya saing yang memiliki kinerja baik untuk mengakselerasi pembangunan daerah.



Sumber: Olah Metadata IDSD BRIN, 2024

Gambar 4. 4

#### *Pilar Daya Saing Daerah Kabupaten Tegal 2024*

Beberapa kondisi tersebut, terdapat beberapa isu strategis yang ada di Kabupaten Tegal adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Peningkatan Daya Saing Daerah, dan Penciptaan Lapangan Pekerjaan yang Luas
2. Infrastuktur Publik Dan Pengembangan Wilayah
3. Manajemen Sumber Daya Alam Dan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Sumber Daya Manusia Yang Produktif
5. Ketahanan Sosial dan Pemajuan Kebudayaan

## 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Melihat masih kompleksnya permasalahan pembangunan di Kabupaten Demak, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka menengah. RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun berdasarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih. RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah.

Oleh karena itu, penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 menjadi suatu hal yang krusial guna memberikan kepastian hukum terhadap solusi-solusi yang ditawarkan dalam pemecahan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Tegal.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut

persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang NASKAH AKADEMIK RANPERDA RPJMD KAB.DEMAK TAHUN 2025-2029 Page 48 of 84 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nmor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 (lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 10).

## **BAB V**

### **Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya pembangunan Kabupaten Tegal sesuai dengan Visi dan Misi yang akan dicapai.

##### **5.1.1. Visi**

Visi pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN TEGAL periode 2025-2029. Visi tersebut adalah:

#### **“ Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh”**

“Tegal Luwih Apik”

Arti Visi :

- **Maju**

Maju adalah kondisi Kabupaten Tegal menjadi kabupaten yang Inovatif, Adil dan Inklusif. Inovatif adalah diharapkan dapat menjadi lebih baik dengan terus berinovasi secara aktif mendorong, mendukung dan menerapkan ide-ide baru, gagasan kreatif, serta teknologi terkini dalam memecahkan berbagai dinamika masalah pembangunan yang semakin kompleks. Sedangkan Adil adalah menjadikan Kabupaten Tegal mengutamakan keadilan bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Tegal terutama bagi Masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan hak yang sama serta menjadi inklusif dengan melibatkan semua individu atau kelompok tanpa memandang perbedaan atau diskriminasi.

- **Tangguh**

Tangguh dalam pembangunan yang dimaksud adalah Berketahanan, Konsisten, Berintegritas, Religius dan Berbudaya. Berketahanan yaitu Kabupaten Tegal memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi, beradaptasi serta pulih dari berbagai risiko dan ancaman. Risiko ini dapat berupa bencana alam, konflik, perubahan iklim, ekonomi, politik atau masalah-masalah lain yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesejahteraan suatu daerah. Konsisten adalah terus

tetap bergerak ke arah depan dalam mencapai kemajuan dan melewati tantangan-tantangan pembangunan yang ada dengan tetap mengedepankan kepentingan Masyarakat. Berintegritas yaitu berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab didasari pada nilai profesionalitas, amanah dan kejujuran. Religius di mana Kabupaten Tegal berakhlak mulia dilandasi oleh pelaksanaan nilai-nilai yang diwajibkan agamanya dan meninggalkan keburukan sesuai ajaran agamanya. Berbudaya yaitu memiliki jati diri yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya.

#### 5.1.2. Misi

Misi adalah bagian dari visi dan menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Adapun misi yang mendukung pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana yang Berkualitas**

Misi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur publik dan sarana prasarana yang berkualitas, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, aman, dan berstandar tinggi, diharapkan tercipta konektivitas yang lebih baik antarwilayah, aksesibilitas layanan publik yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam berbagai sektor. Misi ini juga mencakup pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan, serta penyediaan hunian yang layak dan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih tertata dan nyaman.

- **Mengembangkan Struktur Perekonomian yang Tangguh, Adil dan Mandiri yang Mampu Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Perluasan Lapangan Kerja Berbasis Potensi Lokal**

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal yang stabil, berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata pada

kesejahteraan masyarakat; khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Untuk itu, pertumbuhan didorong untuk berlandaskan pada potensi ekonomi lokal yang ada. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, misi ini juga bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran; baik dengan cara menarik investasi guna menambah kesempatan kerja, ataupun mendorong tumbuhnya wirausaha.

- **Meningkatkan Ketahanan Lingkungan Hidup**

Misi ini memfokuskan untuk memperkuat ketahanan lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian ekosistem. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan dilakukan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, misi ini berfokus pada terciptanya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan tangguh menghadapi bencana juga menjadi prioritas, guna mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih, dan layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang

- **Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Lebih Berkualitas, Produktif dan Berbudaya**

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta faktor kesehatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan mendorong produktivitas dan profesionalisme, serta adanya kesehatan dan perekonomian yang baik diharapkan tercipta tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai budaya, etika, dan moral dalam membentuk karakter individu yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa

- **Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Keluarga**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan keluarga sebagai fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkarakter. Melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, serta pembangunan sosial yang inklusif, misi ini mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang individu dan komunitas. Ketahanan sosial diwujudkan melalui peningkatan rasa solidaritas, toleransi, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, ketahanan budaya difokuskan pada pelestarian dan pengembangan budaya daerah sebagai identitas dan aset bangsa. Penguatan ketahanan keluarga dilakukan dengan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan keluarga, serta membangun karakter keluarga yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

- **Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Cepat, Bersih, dan Efektif**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, bersih, dan efektif dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Melalui peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas, misi ini mengedepankan birokrasi yang profesional dan berintegritas. Pemerintahan yang adaptif mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan, sementara kecepatan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, diharapkan tercipta pemerintahan yang efektif dalam mewujudkan kebijakan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat

### 5.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan pembangunan dengan memedomani dan memerhatikan kebijakan Nasional dan/atau Provinsi Jawa Tengah. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD.

Sedangkan sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran.

#### A. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Tegal tahun 2025-2029 adalah Menguatnya Pondasi Pembangunan Menuju Kabupaten Tegal Maju dan Tangguh dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia.

#### B. Sasaran

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Berkualitas
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing
- Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran
- Meningkatnya Ketahanan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
- Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- Menurunnya Kemiskinan
- Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan
- Meningkatnya pembangunan keluarga berkualitas
- Meningkatnya kerukunan umat beragama
- Terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan

### 5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi yang dibahas dalam Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ruang lingkupnya mencakup a) ketentuan umum, b) materi yang akan diatur, c) ketentuan sanksi, serta d) ketentuan peralihan.

#### 5.2.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
5. lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang
9. selanjutnya disebut RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Tegal adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah periode untuk periode tahun 2023-2043;

14. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029;
15. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pemerintah kabupaten tegal untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2029 yang memperhatikan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih;
17. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih;
18. Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
19. Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
20. Strategu adalah langkah-langkah berikhsikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi-misi;
21. Tahap pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan singkat yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam suatu periode perencanaan, yang menjadi landasan konseptual yang menjabarkan fokus utama pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, serta isu strategis yang berkembang.
22. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kerangka kerja lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029;

23. Fokus kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penjabaran strategis dari tema pembangunan daerah yang menggambarkan prioritas utama pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan. Fokus kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
24. Program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sekumpulan program yang dipilih secara strategis oleh pemerintah daerah untuk menjadi fokus utama pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahun. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
25. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati merupakan program unggulan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah selama masa jabatan lima tahun.

#### 5.2.2. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 antara lain:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Batang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing; gambaran keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis.

##### **BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menguraikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

#### **BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada bab ini menguraikan program perangkat daerah beserta target dan pagu indikatifnya serta menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta target keberhasilan melalui Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja Daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang harapan RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Batang lima tahun kedepan serta kesimpulan penting substansial terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

##### 5.2.3. Ketentuan Sanksi

Pelanggaran yang dilakukan dalam penyelenggaraannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 5.2.4. Ketentuan Peralihan dan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 264 ayat (1) disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56 ayat (2) disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya yang berisi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis dari materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Secara filosofis, penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 menjadi peraturan daerah tercermin dalam visi misi yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih serta isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini selaras dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dimana salah satu tujuan bernegara yaitu untuk menjamin adanya kesejahteraan umum.

Secara sosiologis, substansi muatan penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat dimana perumusan isu dan permasalahan ini telah didasarkan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh lembaga yang berwenang dalam pemerintah. Terakhir, secara yuridis, penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari realisasi berbagai peraturan yang mendasarinya seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **6.2. Saran**

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJMD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJMD perlu melibatkan

berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Buku Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). Pengantar Teori Pembangunan. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 163-180.
- Bryson, J. (2007). Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chupp, M., Madden, R. J., & Yankey, J. A. (2013). *Strategic Planning*. Conyers, D., & Hills, P. J. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*.
- John Willey. Davidoff, P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. In *A Reader in Planning Theory*. *Journal of the American Institute of Planners*, Vol.31.
- Geyer, Y. (2006). *Integrated Development Planning*. Handbook Series for Community-Based Organizations. Institute for Democracy in South Africa (IDASA). Cape Town: Top Copy.
- Glasson, J. (1974). *An Introduction to Regional Planning*. London: Huchthinson and Co Publisher Ltd.
- Gueli, R., Liebenberg, S., & Hussteen, V. (2007). Integrated development planning in South Africa: Lessons for international peacebuilding. *African Journal on Conflict Resolution*, Vol.7(1), pp.89-112.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT.Raja.Grafindo Persada Jakarta.
- Juniawan, W. D. (2019). Sistem Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan E-Planning (Studi Kasus pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 285-293.
- Kartasasmitra, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.

- Mayer, R. R. (1985). *Policy and Program Planning, A Developmental Perspective*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Mulawati, A. H. (2019). *Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif, Teknokratif, dan Politis dalam Perencanaan dan Penganggaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota*.
- Munir, B. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Mataram: Bappeda Provinsi NTB.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyid. 1996. *Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressido.
- Peet, R., & Hartwick, F. (2009). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives*. New York: The Guilford Press.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah"*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, M., Vitalina Kovalenko (2023). *Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.5 No.2. 374 - 388.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Crestpent Press.
- Safi'i, H. (2009). *Perencanaan Pembangunan Daerah "Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang: Averroes Press.
- BPS Kabupaten Tegal. *Kabupaten Tegal dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik: Tegal

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043. Pemerintah Kabupaten Tegal: Tegal
- Kabupaten Tegal. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045. Pemerintah Kabupaten Tegal: Tegal.
- Kabupaten Tegal. 2024. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal: Tegal
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sekretaris Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2024. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2024. Surat Edaran Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2024. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor 1 tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 . Kementerian Dalam Negeri. Jakarta